



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI
KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga serta memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Tahun 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 10 Tahun 1993 tanggal 29 Juni 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 16 Tahun 1980 tentang Peleburan Dinas Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja PDAM Tirta Nauli Sibolga;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada perusahaan Daerah Air minum Tirta Nauli Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

Dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum atau disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Sibolga.

7. Penyertaan....

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
8. Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Sarana Air Bersih disingkat PPSAB.
9. Modal Pemerintah Pusat/PPSAB adalah modal yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui proyek Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih.
10. Laba adalah asas hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Kota Sibolga yang merupakan Pendapatan Daerah.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah.
13. Galvanized Iron Pipe yang selanjutnya disingkat GIP adalah sejenis pipa terbuat dari besi dan dilapisi oleh terbuat dari bahan seng untuk melindungi dari korosi.
14. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat AMDK adalah air yang diolah dengan teknologi filtrasi tertentu kemudian dikemas dalam beberapa kemasan.
15. Diversifikasi usaha adalah penganekaragaman hasil produk untuk dipasarkan dalam meningkatkan pendapatan.
16. District Meter Area yang selanjutnya disingkat DMA adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu pengendalian tingkat kehilangan air.
17. High Density Polyethylene yang selanjutnya disingkat HDPE adalah pipa plastik yang bertekanan yang materialnya terbuat dari polymer minyak bumi.
18. Asebestos Cement Pipe yang disingkat ACP adalah pipa yang berbahan asbes dan semen.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM dinyatakan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Akumulasi keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 8.477.119.092 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah).

(3) Jumlah

- (3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 7.077.119.092,- (tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah);
 - b. pada tahun 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. pada tahun 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- (4) Nilai penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dari 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 14.476.865.000 (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. tahun 2020 berupa bangunan SPAM dan sambungan MBR senilai Rp. 4.030.095.000,- (empat milyar tiga puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. tahun 2020 berupa pemasangan pipa GIP diameter 2 inci senilai Rp. 196.770.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuhribu rupiah);
 - c. tahun 2021 berupa uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk pembangunan instalasi AMDK;
 - d. tahun 2022 berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dipergunakan untuk peremajaan pipa distribusi tahap pertama;
 - e. tahun 2022 berupa uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk peremajaan pipa distribusi tahap kedua; dan
 - f. tahun 2023 berupa uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembentukan zona DMA.
- (5) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai tahun 2024 adalah sebesar Rp. 22.953.984.092,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 November 2020

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 34

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA (7-141/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI
KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Mlnum (PDAM) Tirta Nauli Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 10) dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada PDAM Tirta Nauli kota Sibolga (Lembaran Daerah kota Sibolga Tahun 2015 Nomor 8). Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal daerah kepada PDAM sesuai dengan hasil kajian/analisis investasi dan kondisi keuangan daerah memungkinkan dengan tetap serta mempedomani ketentuan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 18